



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN DR. SAM RATULANGI NO.101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812
P A L U

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

TENTANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPA-OPD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk tertibnya administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (lembar daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 864);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan
2. Bidang Urusan : Keuangan
3. Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Jumlah Anggaran :
 - *Pendapatan Daerah* : Rp.3.031.041.931.300,-
 - *Belanja Daerah* : Rp.1.135.296.415.677,-
 - *Pembiayaan Daerah* : Rp. 689.318.497.218,-
5. Anggaran Per Kelompok Belanja :
 - *Belanja Operasi* : Rp. 453.352.578.741,-
 - *Belanja Modal* : Rp. 764.270.389,-
 - *Belanja Tidak Terduga* : Rp. 10.000.000.000,-
 - *Belanja Transfer* : Rp. 671.179.566.547,-

KEDUA : **Pengguna Anggaran**
 Nama : BAHRAN, SE.,MM
 Nip : 19650101 199003 1 044

Kuasa Pengguna Anggaran
 Nama : DONY KURNIA BUDJANG, SE.,M.Si
 Nip : 19710724 200003 1 003

Kuasa Pengguna Anggaran
 Nama : Dra. FATNINI, M.Si
 Nip : 19690710 198903 2 007

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : A. HARIS, SE.,MM
Nip : 19780127 200212 1 005

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Ir. IDHAMSyah, ST.,MM
Nip : 19801019 200804 1 002

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : SUASTINA, SH.,MH
Nip : 19730726 200003 2 004

Bendahara Penerimaan

Nama : MOHAMAD ILYAS, SE
Nip : 19850404 201402 1 002

Bendahara Pengeluaran

Nama : SITTI ZAHRA, SE
Nip : 19771205 201010 2 003

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama : ARIFANDY LAMANGKAU, SE
Nip : 19840429 201001 1 005

Bendahara Pengeluaran Khusus Gaji

Nama : ELFIRA RAMLI Hi. LARAGA, S.Sos.,MM
Nip : 19670130 200003 2 003

KETIGA : Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 02 Januari 2023

An. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			DPA REKAPITULASI SKPD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH	
4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp239.264.994.800
4 1 03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp175.000.000.000
4 1 04		Lain-lain PAD yang Sah	Rp64.264.994.800
4 2		PENDAPATAN TRANSFER	Rp2.787.802.645.000
4 2 01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.787.802.645.000
4 3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp3.974.291.500
4 3 01		Pendapatan Hibah	Rp3.974.291.500
		Jumlah Pendapatan	Rp3.031.041.931.300
5		BELANJA DAERAH	
5 1		BELANJA OPERASI	Rp453.352.578.741
5 1 01		Belanja Pegawai	Rp424.413.264.939
5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	Rp28.939.313.802
5 2		BELANJA MODAL	Rp764.270.389
5 2 02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp451.842.247
5 2 03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp162.500.000
5 2 05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp149.928.142
5 3		BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp10.000.000.000
5 3 01		Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000
5 4		BELANJA TRANSFER	Rp671.179.566.547
5 4 01		Belanja Bagi Hasil	Rp628.379.565.547
5 4 02		Belanja Bantuan Keuangan	Rp42.800.001.000
		Jumlah Belanja	Rp1.135.296.415.677
		Total Surplus/(Defisit)	Rp1.895.745.515.623
6		PEMBIAYAAN DAERAH	
6 1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp689.318.497.218
6 1 01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp689.318.497.218
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp689.318.497.218
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
		Pembiayaan Neto	Rp689.318.497.218

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Palu, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>BAHRAN, SE, MM NIP: 196501011990031044</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>BAHRAN, SE, MM NIP: 196501011990031044</p>
Januari	Rp416.436.777.200	Januari	Rp46.513.371.857	
Februari	Rp296.867.362.400	Februari	Rp50.523.010.315	
Maret	Rp134.277.841.800	Maret	Rp56.080.010.012	
April	Rp241.761.797.900	April	Rp155.339.571.500	
Mei	Rp378.151.322.700	Mei	Rp141.827.420.656	
Juni	Rp134.277.841.800	Juni	Rp137.255.746.130	
Juli	Rp487.514.096.500	Juli	Rp102.273.626.631	
Agustus	Rp134.277.841.800	Agustus	Rp102.383.490.652	
September	Rp134.959.468.200	September	Rp101.172.103.304	
Oktober	Rp930.348.074.018	Oktober	Rp81.079.464.404	
November	Rp296.860.162.400	November	Rp81.034.477.623	
Desember	Rp134.627.841.800	Desember	Rp79.814.122.593	
Jumlah	Rp3.720.360.428.518	Jumlah	Rp1.135.296.415.677	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MOH. RIVAN BURASE, SP., M.Si	197209232002121009	KETUA	
2.	ANSAR, S.Sos., MM	196508141986031016	ANGGOTA	
3.	FARHAN MASCATTY, SE	197604271996031002	ANGGOTA	
4.	UNTUNG HARRY WIJAYA, S.Kom	197908192005021005	ANGGOTA	
5.	FARIDA H. PALENGA, S.Kom., MAP	198601082010012008	ANGGOTA	
6.	AZWAN, S.Pi., M.Si	198109212007011010	ANGGOTA	
7.	RIDWAN ABD.AZIS, SE	198302252008011007	ANGGOTA	